

INFLASI NTT 2023 DI BAWAH TARGET NASIONAL, PJ GUBERNUR BEBER KUNCINYA



<https://bkad.kulonprogokab.go.id>

DETIK.COM, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menekan angka inflasi lebih rendah dari inflasi secara nasional pada 2023. Inflasi di NTT mencapai 2,42% sejak Desember 2023, sedangkan secara nasional mencapai 2,61%. "Capaian ini sangat baik. Jika dibandingkan dengan inflasi NTT Desember 2022 yang mencapai 6,6% di atas inflasi nasional yang sebesar 5,4%," ujar Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake. Capaian tersebut berkat terjaganya harga serta ketersediaan bahan pokok dan sistem distribusi yang turut terjaga ke semua wilayah di NTT. Selain itu, didukung dengan terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh selama 2023. Serta digunakannya dukungan dana belanja tak terduga (BTT) untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, berkontribusi 12,82% terhadap produk domestik regional bruto NTT. "Di tahun 2024, Pemprov NTT tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran TPP dan mendorong penggunaan dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, gerakan pangan murah, subsidi transportasi untuk mendukung distribusi dari daerah, dari surplus ke defisit, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan," ujar Ayodhia.

Tercatat ada tiga kota di NTT yang tingkat inflasi tinggi sesuai standar pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK). Di antaranya Kota Kupang, Waingapu, dan Maumere. Ayodhia menambahkan lima penyumbang inflasi di NTT pada Desember 2023 adalah komoditi adalah cabai rawit, tarif angkutan udara, sawi hijau, sawi putih, serta nasi dan lauk. Serta ada lima komoditas penyumbang deflasi, yakni beras, ikan tembang, daun singkong, daging babi, dan daun kelor. "Namun yang menjadi permasalahan utama di NTT, beras menjadi komoditi yang andil menyebabkan inflasi di NTT," terangnya. Hal itu disebabkan sebagian besar pasokan beras di NTT masih didatangkan dari luar NTT sendiri. Seperti dari Sulawesi Selatan, NTB, dan Jawa Timur. "Sehingga kondisi harga

sangat tergantung pada kondisi pasokan di daerah asal," katanya. Kondisi iklim di NTT juga sangat berdampak pada petani dan produksi beras di NTT. Seperti El Nino atau kemarau panjang pada 2023. Selain stok komoditi, hal lain yang menyumbangkan inflasi tinggi di NTT adalah tarif angkutan udara atau harga tiket pesawat. "Kondisi geografis NTT, yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi dan juga maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai. Hal ini yang turut ikut mempengaruhi inflasi di NTT," beber Ayodhia. Pemprov NTT sedang menjajaki dan merencanakan untuk pembukaan jalur internasional yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian NTT, khususnya di sektor pariwisata. "Kami sudah berkoordinasi dengan Dubes Indonesia Canberra Australia dan Konsul RI di Darwin terkait rencana pembukaan penerbangan Kupang-Darwin. Diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Australia ke NTT," jelas Ayodhia.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7155755/inflasi-ntt-2023-di-bawah-target-nasional-pj-gubernur-beber-kuncinya>, 23 Januari 2024;
2. <https://www.alreiname.com/inflasi-provinsi-ntt-242-persen-dibawah-inflasi-nasional/>, 22 Januari 2024.

Catatan:

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat; Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota.¹ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari

¹ Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 2

pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.² Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.³ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁴ Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.⁵

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit meliputi: perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko kedepan; identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah; pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah; evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.⁶

² *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1 & Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1 & Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 6, Ayat 2 & Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 8

⁶ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 20, Ayat 4